

**EKSISTENSI BASYARNAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Hasyim Sofyan Lahilote

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: hasyim.lahilote@iain-manado.ac.id

Moh. Fitri Adam

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: moh.fitriadam@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This article analyzes the existence of Basyarnas as a sharia arbitration institution in resolving sharia banking cases in Indonesia. The aim is to find out the position and function of Basyarnas as a non-litigation sharia banking with advantages in terms of efficiency, speed, and effectiveness in resolving business disputes, including sharia banking disputes. The method used is juridical normative. The study results indicate that from the legal aspect, the existence of Basyarnas, which refers to the provisions of Law Number 30 of 1999, is still questionable, considering that this provision does not mention sharia arbitration at all. Still, in practice, there has been a strengthening of the function of Basyarnas through Law Number 48 of 2009, which explains the use of Basyarnas as a form of sharia economic dispute resolution.

Keywords: Arbitration; Basyarnas; Sharia Banking.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis tentang eksistensi basyarnas sebagai lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui kedudukan serta fungsi Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah non litigasi yang mempunyai kelebihan dari segi efisiensi dan kecepatan serta efektivitas dalam penyelesaian sengketa bisnis termasuk didalamnya sengketa perbankan syariah. Metode yang digunakan bersifat yuridis normative. Hasil penelitian mengindikasikan dari aspek hukum keberadaan Basyarnas yang merujuk pada ketentuan UU Nomor 30 tahun 1999 masih dipertanyakan eksistensi hukumnya mengingat ketentuan tersebut tidak sama sekali menyebutkan Arbitrase syariah, namun dalam praktek terjadi penguatan fungsi Basyarnas melalui UU Nomor 48 Tahun 2009 yang memberi penjelasan untuk penggunaan Basyarnas sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Kata kunci: Arbitrase; Basyarnas; Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan ekonomi, khususnya sebuah kegiatan bisnis, suatu perjanjian adalah merupakan syarat mutlak dalam setiap transaksi bisnis baik itu jual beli, sewa, perjanjian utang, maupun hibah. Dalam transaksi tersebut aspek perikatan merupakan aspek yang sangat prinsip untuk mengatur perjanjian apa yang disepakati bersama antara mereka yang melakukan transaksi bisnis.

Sebuah perjanjian dalam dunia bisnis, bertujuan untuk menentukan arah dan keinginan transaksi yang ingin dilakukan oleh pelaku bisnis guna mendapatkan apa yang diinginkan dalam transaksi tersebut. Terkadang jalannya isi perjanjian sesuai dengan dengan apa yang disepakati bersama dalam kontrak, akan tetapi pada sisi lain banyak juga terdapat isi perjanjian yang disepakati bersama tidak dijalankan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan timbulnya sengketa dalam transaksi bisnis yang dilakukan. Sengketa sering terjadi manakala salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap apa yang diperjanjikan, sehingga membutuhkan upaya penyelesaian sengketa untuk menjaga perjanjian tersebut terlaksana dengan baik.

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (Salim & Nurbani, 2016), dalam kajian filosofis, penyelesaian sengketa adalah usaha untuk memperbaiki hubungan diantara para pihak yang bertikai untuk kembali dalam keadaan sebelum adanya permasalahan. Dengan memperbaiki hubungan tersebut, diharapkan para pihak yang bertikai dapat melakukan ikatan hubungan kembali, baik ikatan sosial maupun ikatan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Usaha untuk memperbaiki hubungan pihak-pihak yang bertikai kepada kondisi seperti sebelumnya, berkaitan erat melalui cara atau mekanisme penyelesaian sengketa. Rachmadi Usman menjelaskan bahwa upaya menyelesaikan sengketa dapat dilaksanakan dengan dua proses. Upaya penyelesaian sengketa bagi mereka yang bertikai yang lebih dulu dikenal adalah melalui proses litigasi yang dilakukan di dunia peradilan, yang kemudian telah berkembang menjadi upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mekanisme kerja sama (kooperatif) yang dilakukan di luar pengadilan (Usman, 2013). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bentuk penyelesaian sengketa non litigasi (di luar peradilan) dapat ditempuh dengan mekanisme arbitrase dan dapat pula ditempuh dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan melihat kedua UU tersebut berarti terdapat 3 (tiga) cara penyelesaian sengketa perdata di Indonesia di antaranya: (1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan; (2) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase; dan (3) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pada penyelesaian sengketa keperdataan seperti sengketa dalam lingkup Perbankan Syariah, tidak semata-mata diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) tetapi dapat pula ditempuh jalur penyelesaian sengketa non-litigasi. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menentukan dalam Pasal 58 bahwa arbitrase adalah salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa perdata non litigasi melalui *Alternative Dispute Resolution* atau dikenal dengan arbitrase.

Arbitrase sebagai salah satu bentuk bagian penyelesaian sengketa perbankan telah mendapat kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-undang nomor 48 tahun

2009 tersebut untuk menyelesaikan sengketa perbankan manakala hal tersebut dimasukkan dalam salah klausul kontrak sebelum perjanjian itu dilaksanakan.

Sejak pemberlakuan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999, Arbitrase telah menjadi lembaga yang diminati pelaku bisnis guna menjadi tempat penyelesaian sengketa bisnisnya, disebabkan cara penyelesaiannya yang tidak memakan waktu lama jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa di dunia peradilan (CT-CAT, 2019). Termasuk didalamnya lembaga Arbitrase syariah yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Penyelesaian sengketa dibidang ekonomi syariah yang dilakukan dengan mekanisme lembaga Arbitrase di Indonesia dilakukan oleh BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Sebelumnya Basyranas bernama BAMUI (Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia), yang bertujuan untuk menjadi tempat penyelesaian sengketa khusus ekonomi syariah diluar Pengadilan.

Eksistensi Basyarnas secara hukum dipertanyakan karena yang pertama, Basyarnas hanya merujuk kepada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal UU ini sama sekali tidak menyebutkan perihal arbitrase syariah. Kedua, Basyarnas hanya didirikan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lebih lanjut dalam Ketentuan OJK Nomor 1/PJOK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, menentukan dalam Pasal 10 ayat (1), bahwa "Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan." Asosiasi-asosiasi yang dimaksudkan itu ialah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BAPMI), disektor perasuransian, kemudian Badan Mediasi Dana Pensiun (BMPD) disektor Dana Pensiun, pada Perbankan ialah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), pada sektor Penjaminan ialah Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), pada sektor Pembiayaan dan Pegadaian bernama Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) ("Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Mulai Beroperasi Hari Ini," 2015).

Pembentukan berbagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) tersebut ternyata sama sekali tidak menyebutkan eksistensi dari Basyarnas, yang kemudian dipertanyakan arah kebijakan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2014, untuk dapat menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS), harus terdaftar menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sementara Basyarnas sesuai ketentuan dan pengumuman Otoritas Jasa Keuangan tidak terdaftar sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih jauh eksistensi Basyarnas secara yuridis terutama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia, mengingat tidak adanya UU yang lebih khusus dan spesifik membahas tentang arbitrase syariah sebagaimana adanya UU yang membahas tentang Perbankan syariah yang penerapannya telah berlaku di Indonesia.

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berjenis yuridis normative, yang merupakan penelitian yang menggunakan sumber kajian yang diambil dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku referensi, jurnal, website dan lain-lain. Sedangkan teknik pengambilan data dilakukan dengan cara: observasi, interview dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Basyarnas adalah wadah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbankan syariah di luar pengadilan, sedangkan Peradilan Agama merupakan wadah dan badan penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi. Basyarnas itu sendiri merupakan lembaga arbitrase, yang diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan pertikaian yang dilakukan di luar meja pengadilan oleh pihak lain sebagai penengah (arbiter) yang ditetapkan oleh masing-masing pihak yang bertikai; dan setiap macam putusan yang dikeluarkan oleh arbiter selalu bersifat mengikat, dan harus dilaksanakan oleh mereka yang bertikai (Purwanti, 2015). Basyarnas didasarkan pada beberapa aspek hukum dalam penyelesaian sengketa, diantaranya pertama UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kedua cakupan dari arbitrase konvensional yang diperluas oleh UU Kekuasaan Kehakiman, hal ini tergambarkan dalam Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) dijelaskan bahwa, "arbitrase" yang diartikan dalam ketentuan tersebut juga arbitrase syariah.

Pendirian Basyarnas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan arbitrase syariah nasional. Badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) merupakan Badan yang berfungsi sebagai hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk memeriksa serta memutus sengketa di bidang muamalah yang diakibatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bidang industri, keuangan, perdagangan, serta jasa dan lain-lain (Djamil, 2012).

Arbitrase merupakan aspek hukum penting dalam penyelesaian sengketa yang juga dikenal dalam hukum Islam. Fathurrahman Djamil menjelaskan, dalam pandangan hukum Islam, arbitrase dapat disamakan dengan *Tahkim*. *Tahkim* itu sendiri diambil dari kata kerja *Hakkama*. Yang menurut pengertian etimologis berarti menjadikan seseorang bertindak sebagai pencegah suatu pertikaian. Dalam kajian umum, *Tahkim* mengandung pengertian yang sama dengan arbitrase yang telah diketahui selama ini, yakni penunjukkan seseorang atau lebih yang bertindak sebagai penengah oleh dua orang yang bertikai atau lebih, guna penyelesaian pertikaian secara damai (Djamil, 2012).

Dijelaskannya pula bahwa dasar hukum arbitrase (lembaga hukum) merujuk pada:

1. Al-Quran antara lain Surah Al-Hujarat ayat 9, dan Surah An-Nisaa ayat 35, AS-Sunnah riwayat An-Nasai yang menceritakan dialog Rasulullah SAW dengan Abu Syureich Abu al Hakam, *Ijma* dan *Qiyas*.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Penjelasan Pasal 58-61 UU Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.
3. UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut UU ini adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum,

sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud UU.

4. SK MUI, Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa *muamalah* yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.
5. Fatwa DSN-MUI, Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan *muamalah* (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Basyarnas setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Djamil, 2012).

Dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka eksistensi Basyarnas terpengaruh pula dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sekaligus membuktikan adanya transplantasi hukum dari ketentuan arbitrase konvensional ke arbitrase syariah.

Penyelesaian sengketa perdata, khususnya perbankan syariah melalui Basyarnas dijelaskan oleh Dewi Nurul Musjtari di dalam beberapa aspeknya, khususnya dalam prosedur beracara Basyarnas, sebagai berikut (Musjtari, 2016): 1) Pengajuan Permohonan; 2) Sikap basyarnas terhadap permohonan; 3) Penetapan arbiter tunggal atau arbiter majelis; 4) Acara pemeriksaan; 5) Jawaban termohon dan tenggang waktu; 6) Tuntutan balasan; 7) Perdamaian; 8) Pembuktian dan saksi/ahli; 9) Pencabutan permohonan; 10) Berakhirnya pemeriksaan; 11) Gugurnya hak membantah; 12) Pengambilan putusan; 13) Perbaikan putusan; 14) Putusan tambahan (*additional award*); 15) Pembatalan putusan; 16) Batas waktu, tata cara dan akibat pembatalan; dan 17) Biaya administrasi dan honorarium.

Aspek penting lainnya tentang Basyarnas ialah mengapa memilih penyelesaian sengketa secara arbitrase, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga, menentukan bahwa upaya menyelesaikan sengketa secara APS, yakni melalui mekanisme 1) mediasi, 2) negosiasi, 3) 4) konsultasi, 5) konsiliasi, dan/atau penilaian ahli. Aspek tersebut penting mendapatkan perhatian dalam pembahasan ini sehubungan dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut PERMA tersebut bertitik tolak dari cara mediasi oleh karena ketentuan hukum formil yang masih berlaku di Indonesia yakni dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, mengatur dan menganjurkan pihak-pihak yang bertikai untuk menempuh jalur perdamaian.

Beberapa ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan pentingnya perdamaian, seperti tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Upaya mediasi sebagai penyelesaian sengketa menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sebenarnya dapat diterapkan pada sengketa perbankan syariah, oleh karena

dikecualikan dalam ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan, “Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa Perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.” Pembahasan ini berkaitan dengan eksistensi Basyarnas dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang perbankan syariah sehubungan dengan sejumlah persoalan berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Peradilan Agama (litigasi) dan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non-litigasi (di luar peradilan) sebagaimana halnya melalui Basyarnas.

Pembahasan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah, dapat dibilang belum banyak dan detail sebagaimana penyelesaian sengketa perbankan konvensional. Literatur yang telah ada selama ini hanya mengupas seputar tata cara penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang dapat dipetakan dalam dua bentuk, yaitu litigasi atau melalui jalur pengadilan, dan non-litigasi, artinya sengketa diselesaikan melalui badan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, umumnya kajian utamanya yang dibuat oleh internal peradilan agama, akan lebih cenderung menyuguhkan hal-hal seputar kewenangan absolut peradilan agama, sementara penjabaran detail praktis dan aplikatif perkara perbankan syariah di Peradilan Agama yang menitikberatkan pada penggalian legitimasi syariah, belumlah bisa dikatakan memadai (Abdullah, 2017).

Pembahasan tentang eksistensi Basyarnas terkait erat dengan adanya kelemahan pada Basyarnas itu sendiri serta Peradilan Agama yang belum cukup mendapatkan kepercayaan bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, yang sebenarnya menguatkan eksistensi dan kompetensi Basyarnas namun dianulir kembali melalui SEMA No 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No 8 Tahun 2008.

SEMA Nomor 08 Tahun 2010 tersebut pada dasarnya melemahkan kembali kedudukan Basyarnas sehubungan dengan eksekusi putusan Basyarnas. Menurut SEMA Nomor 08 Tahun 2008, ditentukan bahwa “Perintah pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut diberikan tenggang waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan untuk melaksanakan eksekusi telah didaftarkan di Pengadilan Agama yang daerah yurisdiksi hukumnya termasuk tempat tinggal termohon dalam proses penyelesaian pertikaian melalui Badan arbitrase syariah (butir 6).

Ditentukan pula bahwa: Ketua Pengadilan Agama sebelum mengeluarkan perintah untuk melaksanakan, pemeriksaan terdahulu menilai: (1) Persetujuan untuk melakukan penyelesaian pertikaian menggunakan Badan Arbitrase Syariah diletakkan dalam berkas yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertikai; (2) Pertikaian yang akan diproses tersebut merupakan pertikaian di bidang ekonomi syariah dan menyangkut hak-hak yang dalam pertimbangan hukum serta peraturan perundang-undangan sepenuhnya dikuasai para pihak yang bertikai; (3) Putusan Badan Arbitrase Syariah tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Butir 7).

Penguatan terhadap kemandirian Peradilan Agama sehubungan dengan eksekusi putusan Basyarnas dalam SEMA Nomor 08 Tahun 2008, ternyata dinyatakan tidak berlaku dengan SEMA Nomor 08 Tahun 2010, yang menentukan bilamana Putusan Basyarnas

yang tidak dilakukan secara sukarela, maka putusan tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Mengembalikan proses eksekusi putusan Basyarnas kepada Peradilan Umum, dalam hal ini melalui Ketua Pengadilan Negeri, menurut penulis merupakan langkah mundur sekaligus membuktikan kurangnya kepercayaan terhadap Peradilan Agama dalam memerintahkan sendiri (otonom) pelaksanaan eksekusi tersebut.

Dapat pula dipahami, bahwa rendahnya kepercayaan, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun para penegak hukum terhadap keberadaan serta tugas dan fungsi Peradilan Agama dan Basyarnas, oleh karena di berikan kewenangan baru di bidang ekonomi syariah, sementara selama ini Peradilan Agama hanya berkuat pada penyelesaian sengketa perceraian, kewarisan dan lain sebagainya.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata berpengaruh pula terhadap eksistensi Basyarnas berkaitan dengan ketentuan tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat (Bab VI), yang dalam Pasal 31 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksudkan itu adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang memberikan beberapa pengertian pada Pasal 1 Angka 1, bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.”

Berdasarkan dengan pengertian di atas, maka ruang lingkup kegiatan usaha yang dimaksudkan tidak hanya melakukan kegiatan usaha secara konvensional tetapi juga melaksanakan kegiatan usahanya secara syariah, yang dengan demikian tercakup di dalamnya ialah Perbankan Syariah.

KESIMPULAN

Dengan pemaparan yang telah penulis terangkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi Basyarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah telah mendapat pijakan yang jelas dengan pemberlakuan UU No 48 Tahun 2009 yang dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 lebih spesifik memungkinkan upaya menyelesaikan pertikaian secara non litigasi bisa dilakukan melalui lembaga Arbitrase Syari’ah.

REFERENSI

- Abdullah, E. A. (2017). *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*. UII Press. CT-CAT. (2019). *Menuju 20 Tahun Perjalanan UU Arbitrase di Indonesia*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menuju-20-tahun-perjalanan-uu-arbitrase-di-indonesia-lt5c9df96073bef>
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Sinar Gragika. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Mulai Beroperasi Hari ini. (2015). *Republika Online*. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomimakro/15/04/28/nallub-indonesia-miliki-lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa-perbankan>

- Musjtari, D. N. (2016). *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah*. Pranama Publishing.
- Purwanti, S. (2015). *Kamus Perbankan*. Nuansa Cendekia.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan POJK Nomor 1 Tahun 2014.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2016). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi*. Rajawali Press.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.
- Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 48 tahun 2009. Tentang. Kekuasaan Kehakiman.